

RANCANG BANGUN DAN NILAI DASAR UNIVERSAL

EKONOMI ISLAM

Oleh: Sulistyowati, SHI,MEI¹

Abstrak

Islam mengajarkan pemenuhan kebutuhan bagi umat bukan hanya secara material, namun juga kebutuhan spiritual harus di perhatikan. Kebutuhan spiritual sebagai bentuk tujuan akhir dari tercapainya material seorang umat, sehingga perlu moral yang baik dalam kegiatan perekonomian. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada nilai-nilai dasar syariah, seperti adanya nilai Tauhid yang berarti bahwa seluruh penciptaan dunia dan makhluk ialah kuasa Allah. Sehingga semua perilaku umat manusia harus didasarkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Kemudian nilai adil, yang bermakna memperlakukan sesuatu dengan tidak mendzalimi atau merugikan orang lain. Pada kegiatan ekonomi, nilai adil dapat direalisasikan pada perolehan keuntungan yang tetap menghormati hak orang lain. Berikutnya nilai kenabian atau Nubuwwah yang merupakan sifat teladan bagi umat manusia termasuk dalam kegiatan perekonomian. Nabi Muhammad telah memberikan gambaran perilaku berdagang dalam kegiatan ekonomi, maka kita harus mencontoh sifat beliau tersebut. Lalu ada nilai Khilafah atau bisa disebut sebagai pemerintahan yang berperan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan perekonomian agar berjalan dengan baik, serta menjamin terselenggaranya kegiatan ekonomi sesuai prinsip syariah. Dan terakhir nilai Ma'ad atau hasil yang merupakan tujuan kegiatan bisnis manusia juga harus memperhatikan laba atau keuntungan dunia dan akhirat. Lima dasar nilai tersebut sebagai pondasi sebuah perekonomian dalam Islam.

Melalui prinsip syariah yang menjadi pedoman ekonomi Islam akan mewujudkan Perekonomian berlandaskan nilai keislaman yang kuat dan kokoh. Secara umum kepemilikan dalam Islam merupakan hasil atas adanya nilai Tauhid yang di pahami dan nilai adil yang harus direalisasikan. Pada beberapa sistem ekonomi dunia, konsep kepemilikan berbeda-beda makna. Seperti pada ekonomi kapitalis yang mengatur kepemilikan oleh perseorangan atau swasta, sedangkan pada ekonomi sosialis kepemilikan merupakan hak negara. Pada Ekonomi Islam, kepemilikan merupakan hak semua pihak, baik perseorangan, negara, ataupun campuran. Pada kegiatan perekonomian Islam mengatur pasar bebas, namun dalam bertindak harus tetap meneladani sikap Nabi. Beberapa sifat teladan Nabi Muhammad sebagai bentuk pedoman dalam berkegiatan bisnis, seperti kejujuran, amanah, penyampaian dengan baik, dan sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Pada ekonomi Islam yang menjadi perhatian utama pada nilai keadilan bagi umat, sehingga pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat.

Keyword: Rancang bangun, nilai dasar universal & ekonomi Islam

¹Dosen IAIN Kediri dan Kaprodi Perbankan Syariah

ABSTRACT

Islam teaches that the fulfillment of the needs of the people is not only material, but also spiritual needs must be considered. Spiritual needs as a form of the ultimate goal of material achievement of a ummah, so it is necessary to have good morals in economic activities. The principle of Islamic economics refers to the basic values of sharia, such as the value of monotheism which means that the entire creation of the world and creatures is the power of Allah. So that all human behavior must be based as a form of worship to Allah SWT. Then the fair value, which means treating something by not tyrannizing or harming others. In economic activities, fair value can be realized in obtaining profits while respecting the rights of others. Next, the value of prophethood or Nubuwwah which is an exemplary character for mankind is included in economic activities. Prophet Muhammad has given a description of trading behavior in economic activities, so we must imitate his character. Then there is the value of the Khilafah or it can be called a government that plays a role in regulating the implementation of economic activities so that they run well, as well as ensuring the implementation of economic activities according to sharia principles. And lastly, the value of Ma'ad or results which is the purpose of human business activities must also pay attention to profits or profits in this world and the hereafter. These five basic values are the foundation of an economy in Islam.

Through sharia principles which are the guidelines for Islamic economics, it will create an economy based on strong and solid Islamic values. In general, ownership in Islam is the result of the existence of the value of monotheism which is understood and the value of justice that must be realized. In several world economic systems, the concept of ownership has different meanings. As in the capitalist economy which regulates ownership by individuals or the private sector, while in the socialist economy ownership is the right of the state. In Islamic Economics, ownership is the right of all parties, whether individual, state, or mixed. In Islamic economic activities, it regulates the free market, but in acting, one must follow the attitude of the Prophet. Some of the exemplary qualities of the Prophet Muhammad as a form of guidance in business activities, such as honesty, trustworthiness, good delivery, and as a person who can be trusted. In Islamic economics, the main concern is on the value of justice for the people, so that the government has a responsibility to create social justice for the community.

Keyword: design, universal basic values and Islamic economics

A. Pendahuluan

Konsep dasar Ekonomi Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan ekonomi konvensional dalam hal rasionalitas kegiatan pemenuhan kebutuhan. Ekonomi konvensional hanya berfokus pada pencapaian kebutuhan duniawi, tanpa memperhatikan kepentingan ukhrawi (Amiral, 2017). Pada ekonomi Islam konsep kepemilikan harta disesuaikan dengan ketentuan prinsip halal dan haram dalam kegiatan ekonomi yang dihasilkan umat (Madya, 2015). Ekonomi Islam dapat dijadikan sebuah sistem perekonomian yang memiliki landasan syariah untuk umat muslim. Beberapa teori ekonomi Islam berasal dari pemikiran umat muslim yang harapan dapat terus diaplikasikan pada setiap zaman hingga sekarang. Oleh karena itu, saat ini pengembangan ekonomi Islam sedang di perhatikan oleh pemerintah Indonesia. Mengingat bahwa negara kita memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cukup mengalami kemajuan pesat. Bahkan saat ini adanya berbagai Perguruan Tinggi yang menawarkan keilmuan ekonomi Islam sebagai bukti bahwa Indonesia menaruh perhatian pada sektor ekonomi Islam. Sedangkan momentum awal perkembangan ekonomi Islam di Indonesia bermula saat pendirian Bank Muamalat pada tahun 1992.

Perhatian pada ekonomi Islam di negara kita menunjukkan wujud pemberian wadah dalam transaksi perekonomian masyarakat yang sejalan dengan prinsip syariah. Pentingnya ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis sebagai umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Ekonomi Islam menawarkan bentuk prinsip-prinsip kegiatan perekonomian yang sesuai dengan ajaran agama dan bertujuan untuk kemaslahatan umat, Selain itu, ekonomi Islam memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan umat secara umum. Sesuai konsep awal ekonomi Islam untuk kemaslahatan seluruh umat, maka sudah jelas ruang lingkup yang meliputinya. Ekonomi Islam dapat dijadikan sebagai alternatif solusi atas segala bentuk permasalahan transaksi perekonomian di era modern ini (Fadilla, 2017).

Keunggulan ekonomi Islam dapat menjadikan alasan pentingnya seorang muslim menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penekanan pada aspek spiritual bagi pelaku, dan pentingnya moral dalam kegiatan seorang individu muslim. Pada bidang perekonomian, tujuan dari ekonomi Islam ialah untuk menciptakan keadilan dalam hal pemerataan harta. Pendistribusian pendapatan dalam ekonomi Islam akan berkaitan pada aspek lain diluar ekonomi. Pada pengelolaan distribusi pendapatan, prinsip utama yang harus dipegang umat muslim adalah kejujuran. Sikap jujur sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap setiap perbuatan yang akan di nilai kelak. Sifat-sifat yang perlu diteladani juga telah dijelaskan dalam berbagai landasan hukum Islam, terutama dalam hal perekonomian. Nabi Muhammad sebagai pioner dalam kegiatan bisnis telah memberikan gambaran strategi berdagang sesuai ajaran syariat Islam. Kegiatan perekonomian apapun juga harus meneladani sikap-sikap Rasulullah agar senantiasa dekat dengan nilai-nilai keislaman.

Kehadiran ekonomi Islam di Indonesia bermula pada tahun 1970 dengan makna bahwa perekonomian yang bebas dari unsur ribawi. Pada realitas saat ini, ekonomi Islam masih dalam upaya pengembangan untuk menghasilkan tujuan kemaslahatan bagi semua umat (Ghozali dan Sari, 2018). Perkembangan ekonomi Islam telah sampai pada sektor Perekonomian pada lembaga keuangan. Disisi lain ekonomi Islam telah berkembang secara signifikan dalam lingkup yang lebih luas untuk dapat direalisasikan pada kehidupan masyarakat. Segala bentuk transaksi ekonomi Islam telah terlindungi oleh beberapa kaidah hukum yang berlaku. Selain landasan hukum Islam, adapula aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam mengatur kegiatan perekonomian Islam di Indonesia. Beberapa aturan tersebut tentu akan mengikat dan harus dijadikan pedoman transaksi ekonomi dalam masyarakat.

Ekonomi Islam mengandung nilai-nilai syariah yang digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam dalam berkegiatan. Secara umum tujuan ekonomi Islam untuk kemaslahatan umat yang di jalankan dengan pilar prinsip syariah. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan nilai-nilai dasar pada ekonomi Islam serta melalui aplikasi prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Widyan, 2022). Nilai-nilai moral pada ekonomi Islam harus dijadikan pedoman dalam menghadapi permasalahan sosial dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Sebagai bentuk landasan berkegiatan ekonomi, maka nilai moral keislaman juga perlu di sesuaikan untuk kegiatan ekonomi. Kehidupan umat muslim perlu penyesuaian dengan segala bentuk syariat Islam agar menjadikan muslim yang dekat dengan Allah SWT. Harapan dari nilai moral pada ekonomi Islam adalah keberhasilan mewujudkan masyarakat yang paham dan taat terkait ajaran agamanya. Umat muslim berkewajiban memperhatikan setiap langkah dalam kehidupannya, termasuk dalam kegiatan muamalahnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan perlu dilandaskan pada syariat ajaran agama Islam. Sehingga keberhasilan suatu sistem dalam ekonomi Islam di lihat dari tercapainya falah melalui penerapan nilai-nilai dasar, serta pondasi syariah, serta rancang bangun pada pengelolaan ekonomi Islam (Ghulam, 2015).

B. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan bentuk sistem perekonomian yang menawarkan adanya pemerataan hak seorang umat melalui penerapan nilai-nilai keislaman. Landasan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem ekonomi ini ialah nilai-nilai dari Allah SWT (Muklis dan Suardi, 2020). Nilai-nilai ekonomi Islam merupakan sifat universal bagi seluruh umat manusia, sehingga prinsip didalamnya dapat menjadi perhatian bagi semua kegiatan perekonomian masyarakat. Seperti konsep kejujuran dalam ekonomi Islam menjadi hal yang harus diperhatikan oleh seluruh umat dalam berkegiatan ekonomi (Thian, 2021). Sehingga ekonomi Islam dapat dipahami sebagai bentuk keilmuan yang dilandaskan pada sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, maupun Ijtihad ulama (Misno, 2020). Dalam pengertian lain ekonomi Islam dapat pula disebut sebagai ekonomi Illahiah, karena berasal dari Allah, dan pencapaian yang didapat semata-mata untuk ibadah kepada Tuhan. Pentingnya pemahaman nilai Tauhid dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai keridhaan Sang Pencipta, serta terikat dengan prinsip syariah Illahi (Dahlan, 2019).

Sistem ekonomi Islam dikatakan sebagai prinsip perekonomian yang adil dengan berbagai aturan terkait kehidupan umat yang diatur sesuai takaran. Dasar hukum pada ekonomi Islam menyangkut keseluruhan kegiatan dasar dalam ekonomi. Misalkan pengelola sumber daya, ketentuan akad jual beli, pelarangan transaksi yang haram, dan lain sebagainya. Dalam Islam telah diatur dalam kewajiban umat muslim seperti zakat, yang dapat digunakan dalam pemberdayaan umat muslim disekitar kita. Prinsip-prinsip dalam Islam seperti kejujuran, kebenaran, dan Kesabaran harus senantiasa dipegang teguh oleh masyarakat. Selain itu, Islam juga menyerukan perhatian pada orang lain serta menghormati hak-hak umat lain.

C. Tujuan Ekonomi Islam

Secara umum tujuan ekonomi Islam telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa untuk mencapai falah dan menciptakan kehidupan manusia yang tertata dengan baik serta bahagia. Sehingga penerapan nilai syariah akan melahirkan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, bukan hanya kebahagiaan semu semata (Aravik, 2017). Peran ekonomi Islam juga terdapat dalam pembangunan nasional suatu negara, namun yang menjadi karakteristik nya adalah nilai keislaman dalam memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pondasi yang harus dimiliki umat muslim dalam berkegiatan ekonomi adalah keimanan pada Sang Pencipta. Adanya dasar tersebut sebagai pedoman bagi umat muslim dalam melangkah untuk urusan-urusan di hidupnya. Keimanan yang baik akan membawa hasil segala transaksi muamalah yang sejalan anjuran Allah SWT. Nilai Ketuhanan yang dijaga baik oleh umat muslim akan mewujudkan kesadaran terkait

kesejahteraan melalui jalan belajar, dan berusaha. Penentuan sikap seorang umat juga ditentukan dengan keimanan masing-masing, sehingga dalam pengambilan keputusan akan dipengaruhi tingkat kepercayaan pada Tuhan masing-masing. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam perekonomian umat muslim harus dapat merealisasikan nilai-nilai keislaman yang ada. Harapannya bahwa dengan ketaatan pada nilai ketuhanan akan membawa keberkahan dalam kehidupan umat. Selain itu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, juga sesuai dengan tujuan Islam dalam pemenuhan kebutuhan manusia.

Sebagai cabang ilmu, maka ekonomi Islam juga memiliki tujuan untuk masyarakat umum yakni pencapaian falah bagi umat muslim. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan umat muslim adalah pengelolaan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatnya keimanan untuk urusan akhirat. Terpenuhinya kedua jenis kebutuhan manusia ini, akan menciptakan kebahagiaan sejati bagi seorang umat. Karena bila mengacu pada kebutuhan dunia saja akan menciptakan kebahagiaan semu, sedangkan akhir perjalanan kehidupan manusia kelak akan dipertanggungjawabkan dalam sidang akhirat. Maka dari itu ekonomi Islam memiliki tujuan baik dalam menggiring umat muslim kepada jalan Allah pada setiap perbuatannya termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kebutuhan spiritual hadir dengan terpenuhinya kebutuhan material, serta perlunya pondasi sebagai pilar utamanya yaitu perilaku moral dalam setiap kegiatan ekonomi (Nugroho, 2018).

D. Kepemilikan dalam Islam

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Allah sebagai pencipta dan sekaligus pemilik seluruh alam semesta. Sedangkan manusia dianjurkan untuk mengelola alam yang ada dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam mencapai kesejahteraan. Pengelolaan alam semesta oleh manusia harus tetap memperhatikan perintah Allah SWT. Kepemilikan sumber daya bagi manusia akan membuat adanya kewajiban pertanggungjawaban dihadapan Sang Pencipta. Sehingga segala bentuk pengelolaan alam akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Adanya hak kepemilikan tentu akan mengacu pada sebab-sebab atas hak milik tersebut. Maksud dari sebab-sebab tersebut adalah cara seseorang dalam memperoleh harta yang dimiliki, yang pada awalnya belum menjadi kepemilikannya. Sebab tersebut tentu telah diatur dalam batasan-batasan sesuai syara' (Akbar, 2012). Dalam Islam terdapat lima sebab sebuah hak milik seorang umat (*asbab al-tamalluk*) sebagai bentuk sumber daya ekonomi manusia. Berikut ini sebab-sebab kepemilikan harta seorang umat:

1. Bekerja
2. Warisan
3. Penyerahan harta negara kepada rakyat
4. Perolehan harta tanpa kompensasi

Secara umum konsep kepemilikan di bagi menjadi tiga yaitu, hak pribadi, hak umum, dan hak negara (Sarwat, 2018). Hak kepemilikan individu sebagai anugerah bagi manusia dari Allah SWT, sebagaimana konsep kepemilikan alam semesta untuk khalayak umum. Melalui kepemilikan individu diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan, melalui kesempatan pemanfaatan sumber daya yang ada. Pengelolaan sumber daya tentu juga harus memperhatikan beberapa hal seperti:

1. Memperhatikan cara perolehan sumber daya
2. Memperhatikan akibat dari pengelolaan sumber daya

Contoh Kepemilikan individu (*private property*) semisal hak seseorang atas buah-buahan dan tanah. Seseorang tersebut dapat memiliki roti untuk dimakan, atau dijual dan mengambil keuntungan dari penjualannya. Seseorang tersebut juga dapat memiliki tanah untuk dikelola, atau menjualnya dan mengambil keuntungan dari harganya. Dari kedua contoh tersebut, masing-masing buah-buahan dan tanah adalah zat. Dasar hukum yang menentukan perizinan seorang manusia memanfaatkan kedua zat tersebut adalah izin dari pihak yang memilikinya. Sehingga pemanfaatan langsung habis, dimanfaatkan kembali dan dapat ditukarkan. Perizinan pemanfaatan barang tersebut dapat mengonsumsi buah-buahan dan tanah yang menjadi contoh diatas.

Allah telah mengizinkan berbagai bentuk transaksi serta melarang beberapa transaksi lain yang tidak sejalan dengan syariat. Seperti contohnya, Allah melarang umat muslim untuk mengonsumsi babi dan minuman keras, dan juga melarang transaksi perekonomian yang mengandung riba atau bentuk perjudian. Disini Allah memberi izin untuk melakukan kegiatan muamalah seperti jual beli, dan menghalalkannya, walau ada larangan transaksi yang mengandung GHARIM yaitu *gharar*, *riba*, *maysir*.

Adanya bentuk kepemilikan umum merupakan konsekuensi atas penciptaan alam semesta untuk kemaslahatan seluruh umat. Sehingga dalam pengelolaannya harus untuk mewujudkan kepentingan bersama. Kepemilikan ini menunjukkan bahwa sumber daya yang telah tercipta merupakan hak setiap umat, dan manusia memiliki kewajiban menjaga serta mengelolanya. Terkadang tugas dalam menjaga ini kurang diperhatikan umat manusia, sehingga banyak ditemui eksploitasi yang justru merusak alam. Padahal hal tersebut dapat merugikan diri sendiri serta semua orang, bahkan mereka yang tidak terlibat. Dalam Islam bentuk kepemilikan umum menyangkut segala jenis sumber daya, maka setiap daerah bisa jadi memiliki perbedaan sumber daya. Beberapa karakteristik sumber daya milik umum antara lain:

1. Berbentuk fasilitas umum

Jenis benda ini termasuk dalam jenis kepemilikan umum dikarenakan sebagai bentuk kebutuhan pokok masyarakat secara umum, dan bila tidak terpenuhi maka akan menyebabkan terjadinya konflik seperti persengketaan.

2. Sumber daya alam bersifat pemenuhan kebutuhan umum

Terdapat persamaan antara fasilitas umum dan sumber daya alam ini sebagai bentuk kepemilikan bersama. Namun terdapat perbedaan antara kedua jenis barang milik umum tersebut. Jika kepemilikan berbentuk fasilitas umum, maka pemanfaatan dan kepemilikan tidak dapat menghalangi dimiliki seseorang. Sedangkan sumber daya alam, menghalangi seseorang umat untuk dapat memilikinya secara pribadi.

Contoh dari bentuk kepemilikan umum ini adalah jalanan umum yang dapat dilalui masyarakat secara umum. Sehingga para pengguna jalan tidak boleh merugikan orang lain dan melarang adanya kekuasaan sepihak. Termasuk juga beberapa bentuk fasilitas umum seperti kereta api, instalasi air dan listrik, tiang-tiang penyangga listrik, saluran air dan pipa-pipanya, yang dapat dimiliki secara umum. Demikian pula sangat dilarang hukumnya untuk memberikan keistimewaan bagi seseorang atau lembaga tertentu dalam melakukan eksploitasi. Pemerintah wajib mengelolanya sebagai milik umum untuk khalayak ramai. Pemerintah yang memiliki wewenang untuk menggali, memisahkan dari benda-benda lain, serta menjual dan menyimpannya (Gunawan, 2017).

Kepemilikan negara dapat diakui cukup berbeda dengan hak milik umum. Hak milik negara ini dapat pula dialihkan menjadi hak milik individu bila memang ada kebijakan yang menghendaki. Namun hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, walaupun pengelolaannya ditangani oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pengorganisir dari kepemilikan umum dan melaksanakan amanah masyarakat dan kepemilikan negara menjadi wewenang utuh bagi pemerintah. Harta milik negara menjadi tanggung jawab pemerintah yang diwakilkan oleh pejabat atau pemerintahan untuk mengelola, merawat, serta memanfaatkannya untuk kepentingan rakyatnya. Seperti untuk penyelenggaraan pendidikan, penyediaan fasilitas publik, memelihara hukum dan keadilan, menyantuni fakir-miskin, dan hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

Kepemilikan oleh negara sebenarnya merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan individu dan umum yang dikelola oleh pemerintah setempat. Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya, serta sebagai bentuk perwujudan tugas manusia sebagai Khalifah di bumi. Pemerintah mengelola sumber daya untuk kemaslahatan umum serta menciptakan alternatif terbaik dalam mengoptimalkan manfaat dari setiap sumber daya yang ada. Beberapa bentuk kebijakan dalam perekonomian untuk pengelolaan sumber daya alam telah menjadi bukti bentuk perhatian pemerintah

terhadap kelestarian alam dan kondisi warga sekitar lokasi keberadaan sumber daya tersebut. Lebih khusus terkait eksploitasi yang merugikan warga sekitar lokasi, yang terkadang menjadi terganggu dan dirugikan. Maka dari itu sebagai khilafah atau pemimpin, pemerintah harus berlaku adil dengan kondisi yang ada, dengan semaksimal untuk menciptakan kemaslahatan umum. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam kepemilikan dapat berupa perubahan hak umum untuk seorang individu, maupun hak untuk kepemilikan khusus umum saja (Mardani, 2016).

Perbandingan Konsep Kepemilikan Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam

Indikator	Kapitalisme	Sosialisme	Islam
Kepemilikan	Manusia	Manusia	Allah SWT
Pemanfaatan	Manusia	Manusia	Manusia dengan memperhatikan perintah Allah SWT
Prioritas	Hak Individu	Hak Sosial	Hak Individu dan Hak Sosial yang dikelola oleh Negara
Peran Masyarakat	Setiap Individu bebas mengelola SDA	Hanya Negara yang mengelola SDA	Peran Individu, Masyarakat, dan Negara secara bersamaan
Pendistribusian	Mekanisme Pasar	Pemerintah	Landasan Hukum Islam
Tanggung Jawab	Kepada diri sendiri	Kepada publik	Kepada Allah SWT

Konsep hak milik dapat direalisasikan pada seluruh sistem ekonomi yang ada. Konsep ini berguna untuk menjelaskan pengelolaan sumber daya, dan keterlibatan setiap umat. Pada sistem ekonomi Islam adanya sinergi 3 pihak, yaitu masyarakat, pasar, dan pemerintah dalam mengatur transaksi perekonomian umat. Masing-masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam mewujudkan kegiatan ekonomi untuk mencapai falah.

E. Pelaku Ekonomi dalam Islam

1. Pasar dalam Ekonomi Islam

Pasar memiliki karakteristik dasar berupa kebebasan dalam transaksi ekonomi didalamnya. Mekanisme kegiatan dalam pasar adalah adanya proses jual beli antara pembeli dan penjual, serta pertukaran pemenuhan kebutuhan masing-masing. Klasifikasi pasar terdiri dari pasar input yang menjadikan rumah tangga sebagai penyedia barang atau jasa bagi konsumen/perusahaan. Kemudian ada juga pasar output yang menjadikan rumah tangga sebagai konsumen dari produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan.

Pada jenis pasar input, adanya penawaran berbagai faktor produksi yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan proses produksi barang dan jasa. Dari proses tersebut, pihak rumah tangga akan mendapatkan hasil berupa imbalan atas sewa, upah, bagi hasil, dan lainnya. Serta adanya laba berupa keuntungan untuk memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing rumah tangga. Pihak rumah tangga dalam pasar input ini akan memerlukan strategi bersaing dengan rumah tangga lain untuk mendapatkan konsumen. Antar rumah tangga atau dalam artian

lain adalah perusahaan atau pengusaha yang menyediakan barang dan jasa, berusaha menciptakan keunggulan produk atau jasanya. Untuk menarik minat konsumen maka diperlukan strategi bersaing yang efisien, melihat potensi dan keunggulan diri sendiri serta memperhatikan kelemahan pesaing.

Islam menempatkan pasar sebagai wadah dalam transaksi umat muslim untuk pemenuhan kebutuhannya. Pasar sebagai jalan perekonomian yang baik dan sah oleh Islam, sehingga pemanfaatan pasar dengan baik sangat penting. Kegiatan perekonomian pada sektor pasar ini dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat pelaku ekonomi. Biasanya pada pasar akan terjadi penawaran barang dan harga, dan itulah sebenarnya karakteristik pasar Islami yang bebas. Kebebasan yang ada tentu tetap memperhatikan kaidah-kaidah berkegiatan ekonomi sesuai landasan syariah. Tidak jarang adanya bentuk pelanggaran transaksi dalam kegiatan perekonomian pada pasar masyarakat. Namun tetap memperhatikan kaidah syariah terkait hubungan perniagaan, dengan dasar kerelaan antar pihak serta menciptakan keadilan bagi umat secara umum (Farida, 2013).

2. Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Pemerintah sebagai aktor penting dalam mekanisme pasar, serta sebagai upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang di berikan. Pemerintah mengemban amanah sebagai Khalifah di bumi dengan konsekuensi kewajiban untuk menciptakan falah bagi umat manusia. Dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam untuk kesejahteraan umat, maka pemerintah merupakan aktor penting yang di tugaskan oleh Allah SWT. Konsep pasar menurut Islam akan mewujudkan tujuan ekonomi Islam itu sendiri

Pasar Islami akan mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuannya bila adanya peran aktif pemerintah sebagai pemangku kebijakan bagi masyarakat umum. Sehingga peran pemerintah dalam pasar Islam antara lain:

- a. Melakukan realisasi nilai-nilai keislaman
- b. Melakukan penyempurnaan mekanisme pasar
- c. Melakukan pengelolaan atas kegagalan pasar

Peran pemerintah lain berkaitan dengan berbagai persoalan perekonomian yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar. Dalam menjalankan tugas nya pemerintah dapat sebagai regulator yang berfungsi untuk membuat kebijakan atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat pada suatu negara. Kemudian fasilitator yang memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan transaksi perekonomian, memberikan jalan dalam melakukan berbagai upaya kegiatan ekonomi. Terakhir sebagai evaluator, maka pemerintah akan mengawasi jalannya kegiatan ekonomi dalam masyarakat dan melakukan evaluasi terkait kinerja kebijakan yang di buat.

3. Peran Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Pada pencapaian falah merupakan tugas seluruh aktor dalam mekanisme kegiatan perekonomian masyarakat. Namun adanya potensi sebuah persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar dan pemerintah, maka peran masyarakat sangat dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut muncul lah istilah kegagalan pasar (*Market Failure*) dan kegagalan pemerintah (*Government Failure*) (Wulandari dan Zulqah, 2020). Masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan kegiatan perekonomian umat muslim, maka akan lebih paham fenomena yang sedang terjadi. Dalam hal ini masyarakat juga sebagai wadah aspirasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Masyarakat memiliki andil dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang perekonomian. Kegiatan ekonomi merupakan jenis sektor yang vital dan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat maka perlu memberikan perhatian lebih dalam mekanisme yang terjadi.

Sebagai aktor penting dalam tujuan mencapai falah pada prinsip ekonomi Islam, pemerintah dan masyarakat harusnya dapat bersinergi dengan

baik. Peran masyarakat muncul juga didasarkan adanya hak publik, sehingga masyarakat perlu ikut campur dalam urusan pengelolaan perekonomian umat. Seperti contohnya pada pengelolaan wakaf, yang menjadi hak umum dan dapat dibantu masyarakat untuk mengelolanya. Secara umum pemerintahan dapat berganti berdasarkan periode yang telah ditentukan, sedangkan masyarakat akan tetap hadir ditengah kehidupan umat untuk membantu pencapaian falah. Sama halnya dengan pengelolaan wakaf sebagai bukti adanya peran masyarakat dalam mengelola kekayaan umum.

F. Perbedaan Sudut Pandang

Pada konteks pemikiran kontemporer tentu akan ada perbedaan pandangan terkait segala ketentuan dalam Islam menurut masing-masing ahli ataupun ulama. Termasuk dalam perekonomian Islam, adanya perbedaan pandangan mengenai konsepsi dan dimensi yang ada merupakan bentuk rahmat dari Allah SWT atas perkembangan ilmu pengetahuan. Dasar perbedaan tersebut juga dilandaskan atas pemahaman melalui dasar hukum dan pandangan masing-masing pihak (Firmansyah, 2021).

Pada pandangan ekonomi muslim terkadang memiliki perbedaan dalam pendapat mengenai konsepsi ekonomi Islam. Beberapa jenis ekonom Muslim kontemporer tersebut dapat dibedakan menjadi tiga mazhab sebagai berikut:

1. Madzab Baqir As-Sadr

Pendapatan madzab ini menjelaskan bahwa ekonomi Islam tidak akan pernah sejalan, karena hakikat ekonomi dan Islam itu berjalan sendiri-sendiri. Keduanya tidak dapat disatukan karena adanya dasar filosofis dan aplikatif dalam kehidupan umat. Madzab ini muncul karena ketimpangan pendistribusian dan ketidakadilan pada masyarakat, serta adanya eksploitasi umat. Adanya pihak yang kuat, dapat memperkaya diri sendiri, sedangkan pihak lemah akan semakin menjadi miskin dengan keadaan. Sebenarnya sumber daya yang ada sangat terbatas, namun karena sifat manusia yang serakah sehingga dibuat tidak terbatas. Tokoh dalam madzab ini antara lain Baqir Al Hasani, Kadim As Sadr, Abbas Mirakor, dan lainnya

2. Madzab Mainstream

Mazhab Mainstream memiliki perbedaan pendapat dengan mazhab diatas. Mazhab ini mengutarakan persetujuan terkait adanya masalah ekonomi muncul sebagai akibat sumber daya yang terbatas dan harus dihadapkan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas, sebenarnya keterbatasan sumber daya memang diakui ada, dan dalam Islam juga diakui. Madzab ini berpendapat bahwa adanya masalah ekonomi berawal dari keinginan manusia yang tidak terbatas sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Keinginan manusia yang tidak terbatas merupakan sifat alamiahnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ketidakpuasan manusia akan terus menerus menciptakan kebutuhan yang tidak terbatas, misalnya di beri anugrah satu lembah emas, dengan tamaknya akan meminta lebih, dua lembah atau tiga lembah demi mencapai keuntungan dalam hidup yang lebih banyak. Sifat tersebut merupakan kondisi manusia yang dikendalikan oleh nafsunya, sehingga tidak bisa mengontrol keinginan. Sehingga adanya Al-Qur'an sebagai pedoman langkah manusia dalam berperilaku, dan beribadah kepada Allah SWT.

3. Madzab Alternatif Klasik

Pelopop dari mazhab ini antara lain Timur Kuran, Muhammad Arif, dll. Mazhab ini melakukan kritik terhadap dua mazhab diatas, mazhab baqir dinilai sebagai bentuk usaha untuk melakukan penemuan baru yang sebenarnya telah ditemukan sebelumnya. Kemudian Mazhab mainstream dinilai merupakan bentuk jiplakan terhadap ekonomi neo-klasik yang berusaha menghilangkan variabel riba serta variabel zakat dimasukkan. Madzab ini berpendapat bahwa ekonomi Islam sebagai bentuk tafsiran umat manusia terhadap landasan hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Kebenaran nilai Islam dianggap tidak mutlak, sehingga teori-teori yang muncul pada ekonomi Islam harus di uji kebenarannya. Madzab kritis ini juga beranggapan bahwa analisis yang dilakukan bukan hanya pada ekonomi kapitalis


dan sosialis, melainkan juga pada ekonomi Islam. Sebenarnya madzab ini meyakini kebenaran Islam, namun ekonomi Islam yang berasal dari tafsir manusia membuatnya tidak mutlak. Hal tersebut membuat perlunya pengujian teori ekonomi Islam seperti pada ekonomi Konvensional.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Data yang diambil adalah data sekunder, yakni data-data yang telah ada. Penelitian ini menggunakan studi literatur, yang memperoleh data dari berbagai sumber seperti, buku, artikel ilmiah, website resmi, dan laporan data objek yang diteliti. Data yang diperoleh akan dicatat, dibaca, dan diolah untuk membantu menjawab permasalahan dalam penelitian. Melalui data yang diperoleh, akan dianalisis dengan berpedoman pada literatur yang ada pada buku atau artikel ilmiah yang ada.

H. Rancang Bangun Ekonomi Islam

Berikut ini merupakan gambaran dari rancang bangun untuk ekonomi Islam yang dapat di ibaratkan sebagai sebuah rumah.



Pada konsep rancang bangun diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi pondasi adalah teori-teori ekonomi Islam, diwujudkan dalam nilai-nilai dasar ekonomi yang terdiri dari Tauhid, Keadilan, Nubuwwah, Dawlah, dan Ma'ad. Sedangkan pada posisi berikut nya yang menjadi tiang penyangga agar memperkokoh bangunan tersebut dalam artian ekonomi Islam adalah prinsip-prinsip pada ekonomi Islam itu sendiri. Adapun beberapa prinsip yang menjadi pegangan dalam kegiatan ekonomi Islam antara lain Kepemilikan Multijenis, Kebebasan Bertindak, serta Keadilan Sosial. Dan yang terakhir sebagai posisi puncak atau bisa disebut atap untuk bangunan ekonomi Islam adalah Akhlak. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa akhlak yang penting diperhatikan oleh masyarakat muslim dalam kegiatan ekonomi Islam.

I. Fondasi Ekonomi Islam

Landasan ekonomi Islam terdiri atas lima nilai-nilai universal sebagai berikut:

1. Tauhid

Nilai ini mengandung makna bahwa Allah SWT sebagai pencipta alam semesta serta makhluk didalamnya patut untuk disembah. Dalam rancang bangun ekonomi Islam, Nilai Tauhid sebagai pilar yang mendukung kokohnya ekonomi Islam itu sendiri. Nilai ini sebagai wujud keimanan kepada Sang Pencipta alam raya, dan ketaatan manusia melalui ibadah kepada-Nya. Segala bentuk aktivitas dengan sesama manusia harus dilakukan dengan baik dan sesuai ajaran Allah SWT. Semua kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan dihadap Allah SWT, termasuk dalam kegiatan perekonomian umat. Melalui perhatian pada nilai Tauhid, pelaku ekonomi akan memiliki dasar keimanan dalam bertransaksi. Melalui penerapan nilai Tauhid yang baik akan mewujudkan kesadaran manusia terhadap adanya pertanggungjawaban pada Allah SWT diakhirat kelak. Melalui pilar ini diharapkan pelaku ekonomi memiliki arah penentu kegiatannya dengan baik, dan semata-mata untuk ibadah kepada Allah SWT (Fauzia dan Riyadi, 2014).

Ekonomi dalam Islam sebagai bentuk pelengkap kehidupan, bukan merupakan tujuan utama dalam hidup manusia. Ekonomi digunakan untuk mencapai tujuan lain dalam hidup, menunjang dan memberikan layanan terhadap akibah dan moral umat manusia. Pemanfaatan sebagai amanah dari Allah SWT untuk manusia agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat. Sarana dalam mewujudkan tanggungjawab pemanfaatan kegiatan ekonomi pada manusia adalah dengan pengelolaan kegiatan perekonomian yang semata-mata untuk kemaslahatan orang lain. Ekonomi Islam memiliki landasan ketuhanan, dan akhir dari perjalanan kegiatan ekonomi adalah Tuhan yaitu Allah SWT. Tujuan lain dari ekonomi Islam adalah membantu umat lebih taat Tuhan yang memberikan segala nikmat pada mereka untuk menghilangkan segala bentuk kesusahan diri serta menjamin keamanan dan kesejahteraan hidup (Barus, 2016).

Konsep tauhid mengandung makna bahwa sistem ekonomi Islam dilandaskan atas keyakinan dan keimanan umat. Kemudian mengandung harapan bahwa tidak akan terjadi kesenjangan dari kegiatan ekonomi untuk masyarakat, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Tujuan umum ekonomi Islam memiliki tiga aspek yang harus terpenuhi antara lain pemerataan, keseimbangan, dan keadilan. Sehingga sebagai umat muslim sepatutnya untuk taat dalam beribadah, sekaligus menjalankan perintah sesuai ajaran termasuk dalam kegiatan muamalah. Implementasi nilai-nilai tauhid dilakukan dalam semua jenis kegiatan seperti sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Khusus dalam kegiatan ekonomi maka implementasi yang dapat dilakukan adalah dengan sikap jujur, adil, dan tanggung jawab (Maghfur, 2016).

2. Keadilan (*Adl'*)

Pencipta segala isi alam semesta telah ditakar dengan adil oleh Allah SWT. Tidak ada perbedaan jenis rahmat dan anugrah pada umat-Nya, semua dapat mengelola sumber daya dengan sama. Namun perlu diperhatikan bahwa pengelolaan sumber daya harus dapat dinikmati secara umum, untuk kesejahteraan bersama. Islam mengatur makna adil sebagai perbuatan yang tidak mendzalimi antar umat. Sehingga dapat dijelaskan bahwa adil berupa penempatan segala sesuatu sesuai tempat. Implikasi pada kegiatan perekonomian adalah pada jalan memperoleh keuntungan yang tidak boleh merugikan orang lain (Rianto dan Amalia, 2016). Pada kegiatan ekonomi Islam, sifat adil harus dapat dirasakan kedua belah pihak yang bertransaksi. Misalkan dalam pendistribusian produk atau

jasa, penentuan harga, serta kebijakan untuk pelaku ekonomi lain dari pemerintah atau negara. Titik perhatian dari keadilan adalah menciptakan manfaat yang sama bagia semua kalangan, termasuk masyarakat yang lemah perekonomiannya.

Islam memandang keadilan sebagai ketentuan yang wajib dalam suatu unsur penting saat menjalani kehidupan bagi manusia. Kewajiban berlaku adil sebagai ketentuan untuk seluruh umat manusia di bumi ini tanpa pengecualian. Sebagai bentuk pemeliharaan keseimbangan, dan menjalin hubungan antara Tuhan dan manusia, dan juga Islam membentuk keseimbangan hubungan antar umat manusia. Keseimbangan sangat dibutuhkan dalam perlindungan hubungan yang telah terjalin dengan baik dan mengurangi adanya dampak buruk yang timbul oknum dalam kegiatan perekonomian. Maka dari itu, pentingnya penciptaan keadilan dalam Islam untuk semua aspek kehidupan (Almubarok, 2018).

Pada hakikatnya berlaku adil dalam transaksi ekonomi juga perintah Allah SWT kepada umat manusia. Seperti memberikan takaran timbangan yang sesuai, dan mengurangi jumlah yang seharusnya diterima pembeli. Selain itu unsur kerelaan antar kedua belah pihak sangat dijunjung tinggi dalam kegiatan ekonomi umat muslim. Kemudian menghindari unsur penipuan, seperti menyembunyikan kondisi buruk sebuah barang, maka harus berlaku jujur. Setiap muslim perlu senantiasa berlaku dan bersikap adil, karena sudah marak oknum penjual yang merugikan pembeli. Lalu bagi oknum yang curang tersebut tentu dapat menerima balasan di akhirat kelak. Contoh perbuatan curang dalam kegiatan ekonomi seperti meresahkan pembeli, dan membuat kecewa. Pembeli tidak mendapatkan hak yang harusnya diterima, malah diambil oleh orang yang serakah terhadap keuntungan dunawi (Husni, 2020).

3. Kenabian (*Nubuwwah*)

Pengutusan Nabi dan Rasul di bumi sebagai penuntun jalan manusia dalam bertindak dan berperilaku pada kehidupannya. Melalui petunjuk dari Allah SWT terkait berbagai persoalan hidup, akan disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Selain itu Nabi juga mengajarkan sesuatu yang benar agar manusia merasa aman sebagai umat Islam yang taat pada Allah SWT. Semua utusan Nabi dan Rasul Allah semata-mata mengemban tugas untuk mengajarkan umat manusia tentang ajaran syariat Islam yang sangat berguna bagi setiap kehidupan manusia kelak. Ajaran-ajaran tersebut diselipkan melalui dakwah yang dilakukan para Nabi dan Rasul, sehingga sudah pasti nilai-nilai keislaman yang dibawa bersumber dari Allah SWT Sang Pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Nabi sebagai model bagi manusia untuk dapat dicontoh segala tindakanya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat muslim kita telah memiliki *role model* untuk kehidupan kita, yakni Nabi Muhammad SAW (Amir, 2021). Beberapa sifat-sifat beliau patut dicontoh untuk umat muslim antara lain:

a. *Sidiq* (Jujur)

Prinsip ini harus dimiliki setiap umat karena merupakan bentuk pencapaian tujuan sesuai akhlak syariah. Dalam kegiatan ekonomi sifat ini akan membawa keberkahan dan terjaminnya kualitas transaksi perekonomian yang baik.

b. *Amanah* (Tanggung Jawab)

Prinsip ini sebagai bentuk perwujudan kredibilitas manusia dalam mengemban amanah dari seseorang. Adanya sifat ini akan membangun kepercayaan antar umat sehingga kegiatan perekonomian akan berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah.

c. *Fathanah* (Bijaksana)

Sifat ini berupa pengoptimalan segala bentuk potensi diri dalam menjalankan kegiatan ataupun mengemban tugas dari seseorang. Melalui ilmu pengetahuan akan membuat manusia bisa memberikan kinerja dengan maksimal. Dalam kata lain cerdas dalam berkegiatan ekonomi untuk menghindarkan dari keburukan atas modus-modus dalam kegiatan ekonomi.

d. *Tabligh* (Terbuka)

Salah satu prinsip lain yang patut dicontoh ialah keterbukaan, termasuk dalam kegiatan ekonomi umat. Melalui kemampuan berkomunikasi dengan baik akan menciptakan atmosfer kegiatan perekonomian yang baik. Selain itu sifat ini akan menguntungkan manusia dalam mencapai tujuan bisnis dalam ekonomi (Sabana dan Kalsum, 2020).

4. *Dawlah* (Pemerintah)

Manusia sebagai pemimpin atau Khalifah di Bumi bertugas untuk mengelola kehidupan umat dengan baik melalui pencapaian tujuan hidup yakni kesejahteraan dan kemakmuran. Fungsi pemerintah untuk mengatur kegiatan transaksi perekonomian umat dan menghindari kekacauan yang diakibatkan kesemrawutan kondisi pada masyarakat. Pemerintah memainkan peran dalam penjaminan kebutuhan hidup masyarakat, penjaminan kesempatan untuk berkarya umat, serta penjaminan kondisi sosial yang baik. Dalam ekonomi Islam, pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kaidah syariah yang ada. Hal tersebut tentu untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti dalam maqashid syariah yakni kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Prasetyo, dkk, 2018).

Tanggung jawab pemerintah menurut Islam tidak sebatas pada keamanan dalam pengelolaan wilayahnya saja. Melain memiliki peran dalam pencapaian tujuan umum suatu negara yaitu membentuk masyarakat yang ideal makmur dan adil. Pemerintah turut andil dalam menciptakan eadilan dalam masyarakat, melalui pemerataan hak terutama bagi masyarakat yang lemah dan menjamin kehidupan sosial masyarakatnya. Masyarakat mengumpulkan harta melalui jalan yang sesuai nilai syariat dan memanfaatkannya, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan pada jalan yang baik dan pemerintah berhak pengelolaan harta tersebut untuk kemaslahatan umat lain. Pemerintah dilarang melakukan intervensi terhadap kegiatan perekonomian dalam suatu badan usaha bila terjadi konflik internal. Pemerintah dapat turun tangan saat adanya tindak kedzaliman dari suatu permasalahan dalam internal organisasi dengan membela yang lemah dan perlu bantuan (Hidayatullah, 2015).

Tanggung jawab pemerintah menurut Islam tidak sebatas pada keamanan dalam pengelolaan wilayahnya saja. Melain memiliki peran dalam pencapaian tujuan umum suatu negara yaitu membentuk masyarakat yang ideal makmur dan adil. Pemerintah turut andil dalam menciptakan eadilan dalam masyarakat, melalui pemerataan hak terutama bagi masyarakat yang lemah dan menjamin kehidupan sosial masyarakatnya. Masyarakat mengumpulkan harta melalui jalan yang sesuai nilai syariat dan memanfaatkannya, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan pada jalan yang baik dan pemerintah berhak pengelolaan harta tersebut untuk kemaslahatan umat lain. Pemerintah dilarang melakukan intervensi terhadap kegiatan perekonomian dalam suatu badan usaha bila terjadi konflik internal. Pemerintah dapat turun tangan saat adanya tindak kedzaliman dari suatu permasalahan dalam internal organisasi dengan membela yang lemah dan perlu bantuan (Hakim, 2015).

5. *Ma'ad* (hasil)

Secara harfiah *Ma'ad* diartikan sebagai kembali atau dapat dijelaskan semua kegiatan yang dilakukan manusia akan kembali pada Sang Pencipta yakni Allah SWT. Secara umum dalam kegiatan ekonomi, *ma'ad* yang dimaksud ialah laba atau keuntungan. Perolehan laba tentu juga dengan jalan yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Kondisi masyarakat saat ini, masih banyak praktik curang dalam mendapatkan keuntungan yang tinggi tanpa memperhatikan dampak pada orang lain. Banyak pula yang mengabaikan kepentingan umum hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi seorang pelaku ekonomi. Beberapa hal tersebut perlu dihindari karena pada dasarnya cara yang buruk dalam mendapatkan, juga akan mendapatkan hasil yang buruk. Maka penilaian Tuhan terhadap aktivitas kita akan buruk dan jauh dari amalan kebaikan (Ashal, 2020).

Segala aktivitas manusia di bumi harus juga memperhatikan pertanggungjawaban di akhirat. Ada istilah bahwa dunia ladang bagi manusia untuk mendapatkan amal sholeh dan berbuat baik. Allah mengajarkan pentingnya berjuang bagi manusia untuk mencapai sesuatu hal, dalam hal ini seperti dalam kegiatan ekonomi perlu perjuangan untuk mendapatkan kebahagiaan dari tujuan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang telah sesuai dengan prinsip syariah akan mendapatkan imbalan atau ganjaran bukan hanya material, tapi ganjaran kebaikan untuk akhirat kelak (Fauzia dan Riyadi, 2014). Hasil daripada kegiatan ekonomi umat muslim tentu harus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bermanfaat bagi orang, terhindar dari mudharat dan merugikan orang lain, dan terpenuhinya sarana ibadah kepada Allah SWT. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan ekonomi umat Islam tentu mengandung pertanggungjawaban sosial, misalkan kewajiban zakat sebagai jalan berbagi dan pemberdayaan umat.

Kehidupan pada dasarnya tidak sebatas apa yang dilakukan di dunia, melainkan akan terus berlanjut pada kehidupan akhirat kelak. Sehingga Allah melarang manusia untuk terikat terhadap urusan dunia. Kebahagiaan akhirat jauh lebih menyenangkan, karena dasarnya nikmat Allah di dunia tidak seberapa. Manusia diciptakan dengan persamaan hak, walau memiliki perbedaan individu ras, suku, agama, jenis kelamin, umur, dan lainnya. Adanya hak-hak dalam melaksanakan kewajiban pada kegiatan ekonomi harus dapat menyesuaikan dengan peran masing-masing masyarakat. Hak setiap manusia telah diatur dalam Islam, termasuk perang mereka dalam kegiatan muamalah seperti perekonomian. Melalui peran tersebut akan mewujudkan hasil kegiatan ekonomi Islam yang sesungguhnya yaitu kemaslahatan umat umum (Mukti, 2022).

J. Tiang Ekonomi Islam

Lima dasar nilai ekonomi Islam yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai pondasi dalam mewujudkan esensi ekonomi berlandaskan prinsip syariah tersebut. Kemudian adanya dasar pondasi itu, harus ada tiang penopang agar ekonomi Islam dapat kokoh untuk mewujudkan akhlak yang sesuai dalam perekonomian untuk umat muslim. Adapun tiang penopang ekonomi Islam yang dimaksud antara lain (Muhamad, 2001):

1. Kepemilikan Multijenris (*Multitype Ownership*)

Dalam sistem ekonomi Islam kepemilikan Multijenris menyangkut hak milik pribadi atau swasta, maupun negara. Prinsip yang ada pada kepemilikan ini adalah hak mutlak penciptaan seluruh alam semesta milik Allah SWT dan manusia hanya ditugaskan untuk mengelola sumber daya yang ada (Gustiawati, 2019). Sehingga berdasarkan prinsip ini, kepemilikan individual diakui, serta dalam mewujudkan keadilan dan menghindarkan praktik kezaliman maka perlu pengelolaan dari negara atau pemerintah. Prinsip ini juga sebagai kepemilikan campuran yang hak milik individual perusahaan, asing, ataupun negara akan diakui. Prinsip ini akan mewujudkan hakikat nilai ekonomi Islam yang memegang teguh norma, dan nilai-nilai kebaikan.

Nilai dasar tauhid dan keadilan akan menciptakan tiang ekonomi Islam berwujud kepemilikan yang beragam. Pada sistem ekonomi kapitalis kepemilikan yang diakui adalah hak milik individu atau swasta. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis kepemilikan negara yang menjadi prinsip utama dalam kegiatan perekonomian masyarakatnya. Pada sistem ekonomi Islam justru menghargai adanya beragam kepemilikan harta bagi masyarakatnya, atau bisa disebut dengan kepemilikan campuran. Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa ekonomi Islam mengajarkan terkait hak-hak setiap umatnya untuk mengembangkan sumber daya dan potensi diri (Trimulato, 2016).

Pada penerapan ekonomi Islam dalam transaksi perekonomian masyarakat penting memperhatikan prinsip ini. Pengelolaan sumber daya merupakan kewajiban umat di dunia, dan juga pemanfaatannya wajib memperhatikan hak orang lain. Sumber daya adalah milik masyarakat umum, tidak boleh dimiliki perseorangan atau individu. Prinsip ini memberikan gambaran mengenai pemenuhan hak-hak orang lain. Kerjasama merupakan cara yang tepat dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat bermanfaat secara luas pada kehidupan masyarakat. Sebagai tiang penopang ekonomi Islam kepemilikan multijenis akan mewujudkan hakikat tujuan ekonomi Islam itu sendiri. Dalam memperkuat tiang ini, peran umat ialah dengan mengoptimalkan pengelolaan perekonomian bagi masyarakat umum. Hasil pengoptimalan tersebut akan menunjukkan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT dalam mengelola kegiatan ekonomi untuk kemaslahatan umum (Choiriyah, 2016).

2. Kebebasan Bertindak (*Freedom To Act*)

Adanya *role model* umat muslim yaitu Nabi Muhammad mengandung makna penerapan segala bentuk aktivitas ekonomi berlandaskan tindakan dan arahan Nabi yang sebelumnya bersumber dari firman Allah SWT. Pelaku ekonomi perlu meneladani sifat Kejujuran, Tanggungjawab, Keterbukaan, dan Kecerdasan Nabi dalam berkegiatan bisnis. Melalui penyerapan nilai-nilai tersebut berarti telah menunjukkan akhlak moral yang sesuai ajaran Islam. Adanya nilai-nilai yang dapat diteladani dari Nabi akan mewujudkan kebebasan dalam bertindak, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pasar sebagai bentuk mekanisme transaksi perekonomian yang bebas untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Sehingga dalam mekanisme, kezaliman atau distorsi pasar harus dihindarkan (Sholihuddin, 2013). Kemunculan distorsi dapat diminimalisir dengan pemahaman nilai keadilan, serta menghindari praktik GHARIM yaitu gharar, riba, maysir, serta larangan lain dalam transaksi umat muslim. Disini peran pemerintah akan penting dalam mengawasi kemungkinan praktik distorsi pasar, serta menjamin terselenggaranya praktik ekonomi dalam kaidah syariah untuk menciptakan atmosfer kegiatan ekonomi dengan bingkai keislaman.

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada dua sendi yaitu nilai keadilan dan kebebasan. Adanya bentuk kebebasan tetap diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan, berbeda dengan kebebasan menurut ekonomi kapitalis yang mengakui kebebasan manusia tanpa ada campur tangan orang lain. Sebagai bentuk keseimbangan antar individu maka unsur material dan spiritual harus dimiliki setiap umat. Sendi kebebasan dalam ekonomi Islam menciptakan peluang persamaan akses bagi setiap umat dalam kegiatannya. Pengakuan kepemilikan individu akan dilindungi dan tentu akan diimbangi dengan tanggung jawab moral setiap umat. Hukum yang ada menjadi pengontrol praktik-praktik yang dilarang dalam perekonomian seperti korupsi. Sehingga diharapkan setiap manusia akan memiliki peluang yang sama dalam usaha melakukan ekonominya, serta mengalokasikan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi Islam juga menekankan pemerataan pendapatan, sehingga akan mengurangi penumpukan kekayaan pada satu orang saja. Penting memberi kesempatan orang lain untuk berkarya, dan berusaha memenuhi kebutuhan hidup masing-masing (Rahmati, 2013).

Islam mempunyai konsep tersendiri mengenai kekayaan, bahwa semua jenis kekayaan di dunia ialah milik Sang Pencipta. Kekayaan tersebut dititipkan kepada manusia, dan harus diperoleh melalui cara yang baik sesuai ajaran syariat agama. Perolehan kekayaan dengan jalan yang baik bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia dan akhirat kelak. Kebebasan dalam melakukan pengelolaan kegiatan ekonomi perlu memperhatikan aspek tauhid. Maka sebagai pelaku ekonomi, tiang ini untuk memperkuat keimanan umat.

Jika tiang ini sudah kokoh, maka kesadaran terhadap akhlak moral yang baik akan terwujud dalam kegiatan ekonomi.

3. Keadilan Sosial (*Social Justice*)

Tiang penopang ini merupakan perwujudan dari tujuan ekonomi Islam itu sendiri. Hasil ini ditentukan oleh nilai dasar khilafah yaitu peran pemerintah dalam mengelola perekonomian pada masyarakatnya. Selain itu, dengan terwujudnya keadilan sosial akan menunjukkan nilai Ma'ad atau hasil yang sesuai harapan ekonomi Islam. Sebenarnya semua sistem ekonomi ingin menciptakan keadilan bagi masyarakat, namun perlu diperhatikan kondisi sekarang bahwa masih ada ketidakonsistenan dalam penyelenggaraan. Keadilan menurut sistem ekonomi kapitalis apabila setiap individu telah terpenuhi kebutuhannya, sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis keadilan ditandai dengan pemerataan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat (Razali, 2019). Pada realitas pelaksanaan sistem ekonomi sosialis justru pemerintah akan mendominasi dan bahkan menjadi penguasa ditengah masyarakat yang lemah. Dalam kondisi lain, sistem ekonomi kapitalis justru mendorong kegiatan perekonomian dikuasai segelintir orang dan praktik monopoli semakin digalakan. Dalam Islam, keadilan bermakna antar pihak saling rela dan menerima. Sehingga tidak akan timbul kezaliman antar pihak dalam pelaku ekonomi. Ekonomi Islam menganut prinsip mekanisme pasar, dengan pengelolaan distorsi melalui kebijakan intervensi.

Menurut Imam Al-Ghazali adanya sebuah pembangunan ekonomi akan didasarkan pada nilai-nilai keislaman yang berwujud moral dan etika dalam pencapaian keadilan sosial bagi masyarakat. Sehingga penting adanya integrasi antara ekonomi dan etika untuk membangun sistem ekonomi yang bertujuan melakukan pemerataan dan mencegah adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Pandangan terkait ekonomi dan etika menyangkut beberapa hal antara lain kepemilikan harta hanya sebagai jalan mencapai kesejahteraan dengan prosesnya yang tidak boleh melanggar sebuah etika dalam masyarakat. Kemudian manusia hanya diperintah oleh Allah SWT untuk mengelola kekayaan alam yang ada. Terakhir dengan adanya hak-hak pada setiap individu diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial (Amaroh, 2014).

Islam memiliki landasan hukum dalam pelarangan praktik ketidakadilan maupun penindasan bagi sesama umat. Kebebasan diberikan untuk memberikan ruang bagi masyarakat mengembangkan potensi dan sumber daya. Setiap umat diberikan hak yang sama, baik mereka yang lemah dalam berpikir, kreativitas, maupun material. memiliki hak untuk mencapai kesejahteraan. Melalui hak-hak tersebut diharapkan akan mewujudkan suatu keadilan sosial pada masyarakat. Keadilan sosial dalam Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Distribusi kekayaan yang adil
2. Kekayaan terdistribusi pada semua kalangan
3. Pendistribusian kekayaan juga wajib melalui jalur zakat dan sodaqoh

Pada realita kehidupan sekarang ini, problematika yang tengah dihadapi umat muslim adalah penegakan keadilan. Telah banyak kasus praktik ketidakadilan atau ketimpangan pada proses kegiatan ekonomi masyarakat. Problematika tersebut terjadi karena tidak terpenuhi hubungan vertikal dengan Tuhan, dan hubungan horizontal antar sesama umat beragama.

K. Akhlak Dalam Kegiatan Ekonomi Islam

Sebagai posisi teratas dalam rancang bangun ekonomi Islam, akhlak menempati posisi yang penting. Adanya pondasi yang kuat, serta tiang yang kokoh diharapkan akan membentuk akhlak manusia dalam kegiatan ekonomi Islam sesuai dengan tuntunan agama. Akhlak yang baik akan menunjukkan pribadi pelaku ekonomi yang sesuai ajaran syariah, begitu pula dengan sebaliknya. Maka dari itu akhlak seperti layaknya payung dalam memperkokoh pelaksanaan ekonomi Islam. Pelaku ekonomi penting memperhatikan akhlak dalam berkegiatan untuk membedakan ciri seorang muslim sejati. Selain itu perilaku produsen juga memiliki nilai dan norma dalam akhlak kegiatan perekonomiannya (Ramadhan, 2016). Para produsen Islami dapat mewujudkan akhlak sesuai hakikat ekonomi Islam melalui penciptaan kemaslahatan bagi umat secara umum. Pendistribusian pendapatan yang merata, pemberian kesempatan bekerja, dan memenuhi hak pekerja sesuai aturan (Pradanawati, 2014). Moral seorang pelaku ekonomi akan ditentukan pula dengan pemahaman terkait prinsip dasar pada ekonomi Islam itu sendiri. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa, pondasi terkait teori-teori, dan tiang dalam bentuk prinsip ekonomi Islam akan mempengaruhi sikap moralitas pelaku ekonomi seorang umat muslim (Hamdan, 2012).

Realita pada kehidupan sekarang ini, masih banyak oknum pelaku ekonomi yang tidak menunjukkan karakteristik dari pelaku ekonomi Islam. Masih banyak ditemukan adanya kecurangan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan ditengah masyarakat. Misalnya mengurangi porsi timbangan, mencampur bahan makanan dengan zat berbahaya, sampai pengolahan makanan dari bahan baku tidak layak konsumsi. Tentu adanya fenomena tersebut akan merugikan masyarakat, bisa mendatangkan mudharat serta membahayakan individu lain. Sehingga dengan adanya pondasi terkait teori ekonomi Islam yang kuat, agar paham dalam melangkah. Kemudian adanya tiang penyangga untuk pemahaman terkait teori berupa prinsip-prinsip yang harus dijaga dalam ekonomi Islam. Lalu pada akhirnya, ketika kedua hal tersebut dilakukan dengan baik akan menciptakan akhlak seorang pelaku ekonomi yang menonjol karakter dari nilai-nilai Islam tersebut.

Perlu diperhatikan juga pada posisi akhlak bagi pelaku ekonomi Islam, bahwa pencapaian tertinggi dari kegiatan ekonomi ialah mencapai maslahat. Tujuan kesejahteraan yang tercapai dengan ditandai adanya pendapatan dan pemenuhan kebutuhan pribadi, akan menunjukkan keberhasilan dari sistem ekonomi yang dikelola individu tersebut. Perhatian terhadap akhlak tidak hanya ketika proses transaksi dalam perekonomian saja, melainkan saat setelah mendapatkan hasil juga harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Pemanfaatan hasil kegiatan ekonomi umat muslim harus dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar individu umat. Secara umum kebutuhan tersebut menyangkut kebutuhan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Moral yang baik dalam pemanfaatan harta ditunjukkan dengan kebermanfaatannya hasil ekonomi tersebut baik untuk diri sendiri, ataupun untuk orang lain. Semakin luas manfaat hasil kegiatan ekonomi umat muslim, maka semakin baik akhlak seseorang dalam mengelola perekonomiannya.

L. KESIMPULAN

Sistem ekonomi Islam telah memiliki pondasi yang kuat berupa nilai-nilai yang dijadikan dasar pedoman kegiatan perekonomian. Dasar teori-teori harus mampu diserap dan dipahami oleh umat muslim sebagai acuan dalam melangkah termasuk pada kegiatan perekonomian. Penerapan setiap nilai dasar tersebut akan menunjukkan tingkat pemahaman, dan mencipta peluang tujuan ekonomi Islam dengan baik. Selain itu adanya tiang penopang berupa prinsip-prinsip dasar dalam perwujudan ekonomi Islam untuk memperkokoh tujuan akhir ekonomi Islam tersebut. Prinsip yang ada pada ekonomi Islam harus diperhatikan oleh umat muslim, hal ini dikarenakan bahwa melalui teori tanpa adanya aplikasi akan terasa percuma. Teori yang

ada sebagai pondasi, Melalui pondasi yang kuat akan menciptakan pemahaman terkait ekonomi Islam bagi masyarakat muslim. Sedangkan langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan teori tersebut dalam kegiatan ekonomi umat. Dalam proses mengaplikasikan teori tersebut harus disesuaikan dengan prinsip ekonomi Islam. Pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi Islam juga dilandaskan pada pondasi sebelumnya, yaitu teori-teori terkait ekonomi Islam. Jika prinsip telah mampu direalisasikan dalam kegiatan ekonomi umat muslim, maka tujuan utama ekonomi Islam akan dapat terpenuhi. Adanya jaminan bahwa prinsip-prinsip yang ada telah terpenuhi untuk menunjukkan akhlak yang baik dalam berkegiatan ekonomi dalam Islam.

Sehingga dalam praktik ekonomi Islam, perlu kontribusi masyarakat yang memiliki moral yang baik untuk mencapai akhlak yang sesuai ekonomi Islam. Pentingnya akhlak ini hingga dijadikan puncak rancang bangun ekonomi Islam adalah bahwa melalui akhlak sebagai tolak ukur seorang umat. Ekonomi Islam perlu dijalankan oleh umat muslim yang memiliki ketekunan serta sifat profesionalitas dalam mengelola perekonomian. Akhlak seorang pelaku ekonomi akan menentukan hasil akhir pencapaiannya kelak, dapat dikatakan bahwa akhlak yang buruk akan membawa dampak buruk pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, teori-teori ekonomi Islam dan prinsip yang ada dalam ekonomi Islam tidak dapat berjalan baik tanpa adanya akhlak yang menunjukkan ciri ekonomi Islam itu sendiri. Karena akhlak sebagai tujuan pengutusan Nabi dan Rasul, sebagai penyempurna akhlak manusia. Sehingga sebagai umat muslim, dalam melakukan kegiatannya sehari-hari harus dilandasi akhlak dan moralitas yang baik. Termasuk dalam kegiatan perekonomian, maka akhlak yang menunjukkan ekonomi Islam harus diperhatikan.

M. DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. (2016). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana
- Amaroh, Siti. (2014). "Prinsip Keadilan Sosial Dan Altruisme Dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5 (2), 87–106. doi: 10.21580/economica.2014.5.2.771.
- Amiral. (2017). "Perbandingan Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam". *Iqtishodiyah*, 5 (2), 148–62.
- Amir, Amri. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi: Wida Publishing
- Aravik, Havis. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Choiriyah. (2016). "Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir". *Islamic Banking*, 2 (1), 49–58.
- Dahlan, Ahmad. (2019). *Pengantar Studi Islam: Kajian Teologis, Epistemologis, dan Empiris*. Jakarta: Kencana
- Fadilla. (2017). "Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya Dalam Islam". *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3 (1), 1–10, doi: 10.36908/isbank.v3i1.71.
- Farida, Ulfa Jamilatul. (2013). "Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian". *La_Riba*, 6 (2), 257–270, doi: 10.20885/lariba.vol6.iss2.art7.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana

- Firmansyah, Herlan. (2021). "Teori Rasionalitas Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam". *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1 (1), 34-53, doi: 10.35194/eeki.v1i1.1136.
- Ghozali, Mohammad, dan Tryas Titi Sari. (2018). "Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Solusi Kehidupan Manusia". *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 12 (6), 172–193.
- Ghulam, Zainil. (2015). "Membincang Ekonomi Islam Dan Kapitalisme." *Iqtishoduna*, 6 (2), 1–12.
- Gustiawati, Syarifah. (2019). "Jurnal Ekonomi Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4 (1), 67–76.
- Hidayat, Saleh. (2014). "Keadilan Sistem Ekonomi Islam (Syari'Ah): Komparasinya Dengan Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis". *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4 (1), 3–11.
- Husni, Indra Sholeh. (2020). "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual". *Islamic Economics Journal*, 6 (1), 57-73, doi: 10.21111/iej.v6i1.4522.
- Madya, Saesar Widayiswara. (2015). "Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional". *Salman*, 2 (3), 1–12.
- Mardani. (2016). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana
- Misno, Abdurrahman. (2020). *Falsafah Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani
- Muklis dan Didi Suardi. (2020). *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: Jakad Media Publishing
- Mukti, Titania. (2022). "Analisis Implementasi Nilai Dasar Ekonomi Islam Pada Kinerja Pedagang Pasar Tradisional". *Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 7 (2), 32–43.
- Nugroho, Taufik. (2018). *Filsafat Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Zifatama
- Prasetyo, Ari dkk. (2018). *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Zifatama Jawa
- Rahmawaty, Anita. (2013). "Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif". *Equilibrium*, 1 (1): 1–17.
- Ramadhan Razali, Sutan Febriansyah. (2019). "Eksistensi Keadilan Sosial Dalam Keuangan Publik Islam (Kajian Terhadap Kitab Al-Amwal Karya Ad-Dawudi." *Jeskape*, 3 (2), 40–56, <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/jeskape/article/view/431>.
- Sabana, Adzil Arsyi, dan Ummi Kalsum. (2020). "Analisis Implementasi Prinsip Bisnis Ala Rasullulah Oleh Groceries Stall Di Pasar Sentral Kota Kendari". *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5 (1), 129-148, doi: 10.31332/lifalah.v5i1.1959.
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Thian, Alexander. (2021). *Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Andi
- Trinulato. (2016). "Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Deposito Mudharabah Di Bank Syariah Pendahuluan Seiring Dengan Perbaikan Dan Reformasi Perbankan Nasional Pasca Krisis". *Iqtishodia*, 1 (3), 15–40.

- Widyan, Linggawati. (2022). "Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Islam". *AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business*, 2 (1): 1–11.
- Wulandari, Cahya, dan Koiriyah Azzahra Zulqah. (2020). "Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penanganan Distorsinya". *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1 (1), 82-104, doi: 10.47700/jiefes.v1i1.1923.